



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIN YUANSYAH BIN BAHSAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Muara Sabak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/06 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raja Said RT 001 RW 001 Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur. Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Heri Canra,S.H., H. Hajis Messah,S.H., Sutriandi,S.H. dan M. Hatta,S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIN YUANSYAH Bin BAHSAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALFIN YUANSYAH Bin BAHSAN (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram
 - b. 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih
 - c. 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu
 - d. 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu
 - e. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406
- g. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996

Dirampas untuk Negara

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Alfin Yuansyah Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Membebaskan terdakwa seluruhnya dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. menyatakan terdakwa Alfin Yuansyah telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- 4. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Terdakwa Alfin Yuansyah;
- 5. Membankan biaya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

- 1. Menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
- 2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) bersama-sama dengan saksi Suryadi Bin Abidin (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Raja Said RT.001 RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) pergi ke rumah saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt. 002 Rw 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) apakah ada narkotika jenis sabu kemudian Suryadi menjawab tidak ada, lalu terdakwa membujuk saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) dengan mengatakan mau menumpang beli namun karena hubungan terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) dengan saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) merupakan teman dekat akhirnya saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) mengatakan bahwa saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ingin membeli 1 gram narkotika jenis sabu, kemudian di hari Rabu tanggal 11 april 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) datang ke rumah terdakwa di Jl. Raja Said RT.001 RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) berikan dalam bentuk bungkus permen mentos lalu setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebagian dan sisanya terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) sebanyak 1 gram melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun Dana milik saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) dan masih berhutang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 22.15 wib anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa di Jl. Raja Said RT. 001 RW.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab, Tanjung Jabung Timur yang disaksikan oleh saksi Ahmad Sapawi dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah plastic klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga jenis sabu, ditemukan 1 buah di dalam tas terdakwa diruang tamu dengan dibungkus 1 lembar sobekan tisu warna putih dan 1 buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa yang dibungkus 1 lembar sobekan plastic merk power f warna ungu, 1 buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 pack plastic klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang merk eiger milik terdakwa di ruang tamu, 1 unit hp merk. Vivo berwarna biru muda dengan IMEI 864479048661996, 1 buah sim card indosat dengan nomor hp 085709493406.

Bahwa selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 RW.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengkonsumsi, memiliki dan serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan plastic kedua 0.07 (nol koma nol tujuh) dan keduanya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,15 (nol koma nol delapan) gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. pada tanggal 30-04-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine

Bahwa terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2022

Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).

Perbuatan terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) bersama-sama dengan saksi Suryadi Bin Abidin (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Raja Said RT.001 RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) pergi kerumah saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt. 002 Rw 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) apakah ada narkotika jenis sabu kemudian Suryadi menjawab tidak ada, lalu terdakwa membujuk saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) dengan mengatakan mau menumpang beli namun karena hubungan terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) dengan saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) merupakan teman dekat akhirnya saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) mengatakan bahwa saksi Suryadi BIN ABIDIN (ALM) memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ingin membeli 1 gram narkotika jenis sabu, kemudian di hari Rabu tanggal 11 april 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) datang kerumah terdakwa di Jl. Raja Said RT.001 RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) berikan dalam bentuk bungkus permen mentos lalu setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebagian dan sisanya terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) sebanyak 1 gram melalui

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dana milik terdakwa ke akun Dana milik saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) dan masih berhutang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 22.15 wib anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jl. Raja Said RT. 001 RW.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab, Tanjung Jabung Timur yang disaksikan oleh saksi Ahmad Sapawi dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah plastic klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga jenis sabu, ditemukan 1 buah di dalam tas terdakwa diruang tamu dengan dibungkus 1 lembar sobekan tisu warna putih dan 1 buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa yang dibungkus 1 lembar sobekan plastic merk power f warna ungu, 1 buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 pack plastic klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang merk eiger milik terdakwa di ruang tamu, 1 unit hp merk. Vivo berwarna biru muda dengan IMEI 864479048661996, 1 buah sim card indosat dengan nomor hp 085709493406.

Bahwa selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suryadi Bin Abidin (Alm) yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 RW.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengkonsumsi, memiliki dan serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan plastic kedua 0.07 (nol koma nol tujuh) dan keduanya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,15 (nol koma nol delapan) gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. pada tanggal 30-04-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine

Bahwa terdakwa Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2022

Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Bripka Atthur Khatamal, Bripka Aidil Harahap, Brigadir Striya, Briptu Wikal Saputra, Briptu Yuri Ardika dan saksi Bripda Zimri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di Jl. Raja Said Rt.001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
 - Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa dan saksi Suryadi berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 wib anggota opsnal kembali melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kec. Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkotika kemudian sekira pukul 21.30 wib anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkotika kemudian anggota opsnal melakukan pengerebekan dan berhasil diamankan 1 orang laki-laki bernama Alfin dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat kemudian anggota opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dg sobekan tisu, sendok sabu yg terbuat dari pipet dan 1 pack plastik ukuran kecil (kosong) yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat (eiger) di ruang tamu rumah terdakwa kemudian anggota melakukan penggeledahan kembali dan anggota menemukan 1 buah plastik klip ukuran kecil yg berisikan narkotika jenis sabu yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



ditemukan di bawah motor tersangka yg di parkir di depan pekarangan rumah terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi suryadi (berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yg ia dapatkan dari temannya yaitu saksi suryadi (berkas terpisah) kemudian anggota opsnsal melakukan pengejaran terhadap saksi suryadi dan anggota berhasil mengamankan saksi suryadi dirumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah saksi suryadi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba anggota hanya mengamankan HP merk Vivo yang di dalam HP tersebut terdapat bukti chat dan transaksi uang dari terdakwa di akun Dana. Kemudian terdakwa dan saksi suryadi dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Suryadi (berkas terpisah) tidak memiliki izin atau hak memiliki, membawa dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raja Said RT, 001 RW, 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wama ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 664479048661995, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;
- Bahwa sedangkan dari hasil pengeledahan dirumah saksi suryadi yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081213040844;
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas milik terdakwa di ruang tamu dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wana ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang milik terdakwa di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 86-4479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812130408-44 diamankan di lantai disebelah tempat tidur saksi suryadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari saksi suryadi sedangkan saksi suryadi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari hasil membeli dari orang bernama Hendra;
- Bahwa berdasarkan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar terdakwa melalui transfer ke aplikasi Dana atas nama Noviar Widodo berdasarkan isi HP milik saksi suryadi;
- Bahwa Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada saksi suryadi mengenai berat narkoba jenis sabu namun setelah dilakukan penimbangan diketahui sebanyak 0,47 g (nol koma empat tujuh gram);
- Bahwa Kegunaan plastik klip ukuran kecil dalam peristiwa tersebut untuk memecah narkoba jenis sabu menjadi paket kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa Harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suryadi dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sudah ada 2 (dua) paket sabu yang sudah siap untuk dijual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik terdakwa;
- Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian cukup terang di karenakan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian membawa senter;
- Bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan adalah ketua RT Setempat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, paket narkoba jenis sabu belum ada yang terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Zimri C Hutagalung anak dari Muspel Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Bripka Atthur Khatamal, Bripka Aidil Harahap, Brigadir Striya, Briptu Wikal Saputra, Briptu Yuri Ardika dan saksi Hasan Basri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di Jl. Raja Said Rt.001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
 - Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa dan saksi Suryadi berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 wib anggota opsnel kembali melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kec. Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba kemudian sekira pukul 21.30 wib anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota opsnel melakukan pengerebekan dan berhasil diamankan 1 orang laki-laki bernama Alfin dan langsung dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat kemudian anggota opsnel berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dg sobekan tisu, sendok sabu yg terbuat dari pipet dan 1 pack plastik ukuran kecil (kosong) yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat (eiger) di ruang tamu rumah terdakwa kemudian anggota melakukan pengeledahan kembali dan anggota menemukan 1 buah plastik klip ukuran kecil yg berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah motor tersangka yg di parkir di depan pekarangan rumah terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi suryadi (berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yg ia dapatkan dari temannya yaitu saksi suryadi (berkas terpisah) kemudian anggota opsnel melakukan pengejaran terhadap saksi suryadi dan anggota berhasil mengamankan saksi suryadi dirumahnya. Kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



pengeledahan badan dan rumah saksi suryadi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba anggota hanya mengamankan HP merk Vivo yang di dalam HP tersebut terdapat bukti chat dan transaksi uang dari terdakwa di akun Dana. Kemudian terdakwa dan saksi suryadi dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Suryadi (berkas terpisah) tidak memiliki izin atau hak memiliki, membawa dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raja Said RT, 001 RW, 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wama ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 664479048661995, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;

- Bahwa sedangkan dari hasil pengeledahan dirumah saksi suryadi yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081213040844;

- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas milik terdakwa di ruang tamu dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wana ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang milik terdakwa di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk Vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 86-4479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 beserta 1 (satu) buah Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Telkomsel dengan nomor 0812130408-44 diamankan di lantai disebelah tempat tidur saksi suryadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari saksi suryadi sedangkan saksi suryadi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari hasil membeli dari orang bernama Hendra;
 - Bahwa berdasarkan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar terdakwa melalui transfer ke aplikasi Dana atas nama Noviar Widodo berdasarkan isi HP milik saksi suryadi;
 - Bahwa Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari itu juga;
 - Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada saksi suryadi mengenai berat narkoba jenis sabu namun setelah dilakukan penimbangan diketahui sebanyak 0,47 g (nol koma empat tujuh gram);
 - Bahwa Kegunaan plastik klip ukuran kecil dalam peristiwa tersebut untuk memecah narkoba jenis sabu menjadi paket kecil untuk dijual lagi;
 - Bahwa Harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suryadi dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sudah ada 2 (dua) paket sabu yang sudah siap untuk dijual;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik terdakwa;
 - Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian cukup terang di karenakan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian membawa senter;
 - Bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan adalah ketua RT Setempat;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa, paket narkoba jenis sabu belum ada yang terjual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Siti Jubaedah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sebagai Ibu kandung terdakwa, Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengundurkan diri, namun saksi tetap akan memberikan keterangannya, adapun terdakwa dan penuntut umum tegas menyetujui saksi untuk disumpah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal saksi sudah lupa ditahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Raja Said RT. 001 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saat itu malam hari saksi sedang berada didalam rumah dalam keadaan sakit kemudian ada orang menggedor pintu lalu saksi bangun dan berjalan kearah pintu kemudian membuka pintu tersebut. Setelah pintu terbuka ada beberapa orang laki-laki, setelah membuka pintu saksi berkata kepada ALFIN "ALFIN tuh ada orang datang" kemudian saksi kembali ketempat tidur karena sedang sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang datang waktu itu;
 - Bahwa saksi baru mengetahui yang datang malam itu adalah Polisi keesokan harinya;
 - Bahwa Pada saat Polisi datang yang ada dirumah adalah saksi, terdakwa dan istrinya terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai honor di kantor BNN Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Pekerjaan isteri Terdakwa sehari-hari adalah berjualan diwarung makanan seperti nasi goreng, mie rebus/goreng;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi saksi Suryadi tidak pernah datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memeriksa isi didalam tas selempang merk EIGER warna coklat milik Terdakwa;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa saat ini sudah tidak kerja di BNN lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi, ketika pagi harinya saksi melihat istri terdakwa menangis dan istri terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Ahmad Sapawi Bin Nungcik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah semenda dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui saksi Suryadi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Raja Said RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah anggota opsnal satresnarkoba Polres Tanjab Timur yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Suryadi yang beralamat di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Pada saat di rumah terdakwa Polisi berkata kepada saksi "saksikan penggeledahan kami";
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada orang lain yang tidak saksi kenal berjumlah 4 sampai 5 orang;
 - Bahwa yang menjadi warga RT saksi adalah saksi Suryadi;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat ditangkapnya Terdakwa dan saksi Suryadi oleh pihak kepolisian sekitar 500 meter;
 - Bahwa yang ada di rumah saksi Suryadi pada saat dilakukan penggeledahan adalah saksi Suryadi, terdakwa, anggota Polisi dan saksi;
 - Bahwa Posisi saksi pada saat dilakukan penggeledahan berada di ruang tengah di rumah saksi Suryadi;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Polisi mengenai barang bukti HP yang disita dari saksi Suryadi;
 - Bahwa Kondisi penerangan di rumah saksi Suryadi pada saat dilakukan penggeledahan cukup terang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah rumah milik orang tua saksi Suryadi;
 - Bahwa saksi datang ikut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Suryadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Suryadi Bin Abidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, sedangkan saksi ditangkap di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;

- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi menelfon Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Hendra bertanya kepada saksi mau beli berapa, kemudian saksi menjawab bahwa saksi mau membeli sebanyak 1 gram, namun Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 gram tidak ada, hanya ada yang paketan 2,5 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi iyaikan dan langsung saksi membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Hendra berkata sisanya bisa saksi bayar kalau saksi sudah ada uang. Kemudian saksi janji untuk mengambil narkoba di Jambi dengan Hendra pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 saksi sampai Jambi tepat nya di dekat jembatan Aur Duri 2, kemudian saksi langsung menelfon Hendra dan Hendra memberitahukan saksi bahwa narkoba tersebut ada di bawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi. Kemudian saksi mencari-cari dan sekira pukul 18.30 saksi menemukan narkoba jenis tersebut di bawah tiang listrik, kemudian saksi telfon Hendra mengabarkan bahwa saksi sudah menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi langsung pulang kembali ke Muara Sabak, kemudian sampai di Sabak sekira pukul 20.00 WIB saksi langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian di rumah saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat saksi sedang berlebaran kerumah Terdakwa lalu terdakwa dan saksi mengobrol kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi ada narkoba jenis sabu, kemudian saksi jawab tidak ada, kemudian Terdakwa membujuk saksi, dan mengatakan kalau ada dia mau numpang beli, kemudian dikarenakan Terdakwa teman dekat saksi akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi ada narkoba jenis sabu, kemudian saksi iyaikan. Lalu Terdakwa berkata bahwa dia mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi memasukkan narkoba jenis sabu kedalam plastik klip untuk saksi antar kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi sampai di rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



dan saksi langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alfin sebanyak 1 (satu) paket yang saksi bungkus menggunakan bungkus permen mentos, setelah itu saksi langsung pulang kembali kerumah, kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib rumah saksi di gedor oleh orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian saksi diamankan dan dilakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dikarenakan sudah saksi habiskan pada malam satu hari sebelum saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itulah saksi baru tahu bahwa Terdakwa diamankan terlebih dahulu, kemudian saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi di ditangkap barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406, 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat ;Yang disita dari terdakwa, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172, 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 0812 1304 0844, Disita dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi sejumlah 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra;
- Bahwa saksi telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Hendra;
- Bahwa Keuntungan saksi dari menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rp,100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0355 tanggal 30-04-2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/Teridentifikasi Methamphetamine ditandatangani oleh ratnawita,S.Si,Apt
2. Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/73/V/KES.15/2024 tentang pemeriksaan test urine terhadap Alfin Yuansyah dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine
3. Berita acara penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu Nomor : 017/10777.00/2024 tanggal 24 April 2024 dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang terdakwa ketahui adalah anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, sedangkan saksi Suryadi (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang saksi Suryadi berlebaran kerumah terdakwa, kemudian kami mengobrol dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Suryadi apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian saksi Suryadi menjawab tidak ada, kemudian terdakwa membujuk saksi Suryadi, dan mengatakan kalau ada terdakwa mau numpang beli, kemudian dikarenakan terdakwa dan saksi Suryadi teman dekat saksi Suryadi akhirnya mengatakan bahwa dia ada narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



sekira pukul 18.30 wib saksi Suryadi datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus perfion mentos, setelah itu saksi Suryadi langsung pulang kembali kerumah, sehabis saksi Suryadi datang kerumah terdakwa pun langsung mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong di dekat rumah terdakwa, kemudian sisa nya terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirim uang kepada saksi Suryadi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi sebanyak 1 gram, dan masih berhutang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada malam hari nya sekira pukul 21.30 ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa dan memanggil nama terdakwa, kemudian yang membuka pintu adalah ibu terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung kedepan untuk menyusul ibu terdakwa, sesampainya terdakwa di depan pintu terdakwa langsung keluar dan menemui orang yang ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian terdakwa langsung diinterogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Suryadi, kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian langsung kerumah saksi Suryadi dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Suryadi, kemudian terdakwa dan saksi Suryadi serta barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat terdakwa di ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis sabu ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah di dalam tas terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang terdakwa yang terdakwa letakan di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi Suryadi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Suryadi sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer kepada saksi Suryadi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada saksi Suryadi;
- Bahwa Plastik klip ukuran kecil akan terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian terdakwa menyimpan nya di halaman rumah terdakwa, jika terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa ambil sedikit dari narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik klip kosong tersebut dan membawa nya pergi untuk terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman rumah adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan, dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tas adalah narkoba jenis sabu yang akan terdakwa konsumsi yang terdakwa ambil dari narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Suryadi pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 dengan cara saksi Suryadi yang mengantarkan ke rumah terdakwa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis sabu kepada saksi Suryadi tersebut dengan cara mengirim/transfer ke akun Dana saksi Suryadi;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Selain dari terdakwa biasanya terdakwa membeli narkotika jenis sabu di sekitar daerah Muara Sabak;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pengamanan (satpam) di BNN Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi seberat 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram
2. 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih
3. 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu
4. 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil
6. 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406
7. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat
8. 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Hasan Basri, saksi Zimri dan Tim dari satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang saksi Suryadi (berkas terpisah) berlebaran kerumah terdakwa, kemudian kami mengobrol dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Suryadi apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian saksi Suryadi menjawab tidak ada, kemudian terdakwa membujuk saksi Suryadi, dan mengatakan kalau ada terdakwa mau numpang beli, kemudian dikarenakan terdakwa dan saksi Suryadi teman dekat, saksi Suryadi akhirnya mengatakan bahwa dia ada narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Suryadi datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos, setelah itu saksi Suryadi langsung pulang kembali kerumah, sehabis saksi Suryadi datang kerumah terdakwa pun langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong di dekat rumah terdakwa, kemudian sisa nya terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirim uang kepada saksi Suryadi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi sebanyak 1 gram, dan masih berhutang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada malam hari nya sekira pukul 21.30 ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa dan memanggil nama terdakwa, kemudian yang membuka pintu adalah ibu terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung kedepan untuk menyusul ibu terdakwa, sesampainya terdakwa di depan pintu terdakwa langsung keluar dan menemui orang yang ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian terdakwa langsung diinterogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Suryadi. kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian langsung kerumah saksi Suryadi dan pihak kepolisian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Suryadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis sabu ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang terdakwa yang terdakwa letakan di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa Plastik klip ukuran kecil akan terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian terdakwa menyimpannya di halaman rumah terdakwa, jika terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa ambil sedikit dari narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik klip kosong tersebut dan membawa nya pergi untuk terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman rumah adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tas adalah narkotika jenis sabu yang akan terdakwa konsumsi yang terdakwa ambil dari narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Suryadi (berkas terpisah) telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada saksi Suryadi. Sedangkan saksi Suryadi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Selain dari terdakwa biasanya terdakwa membeli narkotika jenis sabu di sekitar daerah Muara Sabak;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pengamanan (satpam) di BNN Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi seberat 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Alfin Yuansyah Bin Bahsan (alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmunan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*),



“tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/73/V/KES.15/2024 tentang pemeriksaan test urine terhadap Alfin Yuansyah dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa Hasil dari Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0355 tanggal 30-04-2024 terhadap Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) dengan kesimpulan Sampel Positif/Teridentifikasi Methamphetamine ditandatangani oleh ratnawita,S.Si,Apt

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Hasan Basri, saksi Zimri dan Tim dari satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Suryadi (berkas terpisah) berlebaran kerumah terdakwa, kemudian kami mengobrol dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Suryadi apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian saksi Suryadi menjawab tidak ada, kemudian terdakwa membujuk saksi Suryadi, dan mengatakan kalau ada terdakwa mau numpang beli, kemudian dikarenakan terdakwa dan saksi Suryadi teman dekat, saksi Suryadi akhirnya mengatakan bahwa dia ada narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Suryadi datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos, setelah itu saksi Suryadi langsung pulang kembali kerumah, sehabis saksi Suryadi datang kerumah terdakwa pun langsung mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong di dekat rumah terdakwa, kemudian sisa nya terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirim uang kepada saksi Suryadi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Suryadi sebanyak 1 gram, dan masih berhutang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada malam hari nya sekira pukul 21.30 ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa dan memanggil nama terdakwa, kemudian yang membuka pintu adalah ibu terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung kedepan untuk menyusul ibu terdakwa, sesampainya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan pintu terdakwa langsung keluar dan menemui orang yang ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian terdakwa langsung diinterogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Suryadi. kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian langsung ke rumah saksi Suryadi dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Suryadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur. Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis sabu ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah terdakwa dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang terdakwa yang terdakwa letakan di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan terdakwa. Bahwa Plastik klip ukuran kecil akan terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian terdakwa menyimpannya di halaman rumah terdakwa, jika terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa ambil sedikit dari narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik klip kosong tersebut dan membawa nya pergi untuk terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah. Adapun Narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman rumah adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan, dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang ditemukan di tas adalah narkotika jenis sabu yang akan terdakwa konsumsi yang terdakwa ambil dari narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi sudah lebih dari sekali. Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saksi Suryadi (berkas terpisah) telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada saksi Suryadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi (berkas terpisah) sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), adapun terdakwa telah membayar sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada saksi Suryadi (berkas terpisah) dan masih berhutang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Suryadi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut hanya untuk dipakai diri terdakwa sendiri, namun di keterangan terdakwa yang lain bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi sudah lebih dari sekali, bahwa Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryadi rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain itu juga ditemukan plastic klip kosong. Dengan adanya plastic klip kosong dan kebiasaan terdakwa yang membeli sabu kepada saksi Suryadi (berkas terpisah) dengan jumlah yang cukup besar, yakni rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka dapat ditarik kesimpulan pembelian sabu tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga apakah melalui jual beli, titip jual dan lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Suryadi (berkas terpisah) untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), namun oleh saksi Alfin baru dibayar sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisa Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini melakukan jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132



ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Alfin Yuansyah Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Membebaskan terdakwa seluruhnya dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menyatakan terdakwa Alfin Yuansyah telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Terdakwa Alfin Yuansyah dan Membebaskan biaya kepada terdakwa, oleh karena Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam semua unsur Pasal sebagaimana tersebut diatas dan telah terbukti pada diri terdakwa, Sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu Nomor : 017/10777.00/2024 tanggal 24 April 2024 dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas). Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406, 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996. Bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih
- 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu
- 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu
- 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil
- 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406
- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tjt

